



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 57, Lamongan Kode Pos 62214
Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857, E-Mail : dpmptsp@lamongankab.go.id
Web Site : dpmptsp.www.lamongankab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.1/089/413.111/VII/2024

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (YPKBM) Kabupaten Lamongan Tanggal 21 Mei 2024 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.

Dasar
Pertimbangan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Nomor : 421.1/1208/413.101/2024
Tanggal : 10 Juni 2024
Diterima Tanggal : 28 Juni 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan/ Lembaga : **Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Lamongan**
Alamat : Jl. Soewoko No.83 Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
Nama Sekolah : **SPS "MEDIA CINTA ILMU"**
Lokasi Sekolah : Jl. Soewoko No.83 Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
Nama Penanggung Jawab : ANA MUFADILA, S.Pd.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamongan, 05 Juli 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



Tembusan Yth. 1. Inspektur Kab. Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan;